



**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program

Sarjana Hukum

Oleh:

**MUNTASYA TAJMAHAL**

NIM. 11000120130612

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2024**



**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program

Sarjana Hukum

Oleh:

**MUNTASYA TAJMAHAL**

NIM. 11000120130612

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**  
**PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN..JKT)**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Digunakan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

**MUNTASYA TAJMAHAL**


11000120130612

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

  
Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,  
M.Hum.  
NIP. 196211101987031004

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 196903151999032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT)**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:


**MUNTASYA TAJMAHAL**

11000120130612


Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Februari 2024

Dewan Penguji


Ketua

  
Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.  
NIP. 196211101987031004


Anggota Penguji 1

  
Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19690315999032001


Anggota Penguji 2

  
Kartika Widya Utama, S.H., M.H  
198904082014041001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,  
M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
S1 Ilmu Hukum

  
Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H.,  
M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Februari 2024

Penulis,



Muntasya Tajmahal

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*

(Al-Baqarah: 286)

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, saudara, teman-teman dan semua orang yang membaca penulisan hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Pertama-tama, penulis panjatkan segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan limpahan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT) dengan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi salah satu prasyarat kelulusan yang harus dilakukan untuk memenuhi Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing penulis, memberikan waktu dan banyak pengetahuan yang belum diketahui dan didapatkan oleh penulis dalam dunia perkuliahan, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral dan perlakuan baik kepada penulis selama penyusunan skripsi penulis. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro, sekaligus selaku dosen pembimbing 1 (satu) penulis yang telah berkenan menyisihkan waktunya untuk memberi bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta jajarannya;

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sekaligus sebagai seseorang yang telah berperan menjadikan penulis tertarik untuk mempelajari Hukum Acara Tata Usaha Negara lebih jauh;
5. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, atas segala masukan kritik dan saran kepada penulis pada penulisan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya selama semester satu sampai dengan semester terakhir, sehingga dapat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
7. Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian, yang dalam hal ini berupa kesempatan wawancara;
8. Seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam segala hal yang diperlukan selama berkuliah;
9. Orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah mendukung penulis, baik secara finansial, mental dan moril sehingga penulis bisa sampai di titik ini;
10. Teman-teman Berbagi Cerita, teman-teman Geprek Bunderan dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mewarnai hari-



hari dan memberikan semangat kepada penulis selama ini;

11. Semua orang yang telah hadir serta memberikan dukungan kepada penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
12. Semua orang yang membaca skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya dan jika terdapat kesempatan lainnya penulis berharap semoga dapat membuat sebuah karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi.

Semarang, 1 Februari 2024  
Penulis,

Muntasya Tajmahal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Jenis Data .....	9

a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Bahan Hukum Sekunder .....	11
c. Bahan Hukum Tersier .....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Orisinalitas Penelitian .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Negara Hukum.....	17
B. Peradilan Tata Usaha Negara.....	19
C. Subjek dan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara .....	23
D. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	26
E. Pemilihan Umum .....	28
F. Sengketa Proses Pemilihan Umum .....	29
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Penyelesaian SPPU di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	31
1. Perbedaan SPPU, Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu .....	31
2. Kompetensi Peratun Terhadap Penyelesaian Perkara SPPU .....	34
3. Perbedaan Penyelesaian SPPU dengan Perkara Biasa di Peratun..	37
4. Prosedur Penyelesaian Perkara SPPU di PTUN menurut UU No. Tahun 2017 dan Perma Nomor 5 Tahun 2017.....	42

B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT.....	49
1. Kualifikasi Putusan Hakim .....	49
2. Kebebasan Hakim dalam Putusan.....	53
3. Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT.....	56
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
1. Simpulan .....	69
2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## ABSTRAK

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana penting bagi negara demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dan memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menjalankan pemerintahan. Tahapan dan proses panjang yang harus dilalui dalam pemilu tentu saja tidak luput dari adanya perselisihan dan sengketa. Salah satu sengketa yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yakni sengketa proses pemilihan umum (SPPU). Sengketa ini dapat terjadi antar peserta pemilu maupun antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang disebabkan oleh dikeluarkannya keputusan KPU. Penyelesaian SPPU merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, terhadap putusan penyelesaian SPPU oleh Bawaslu masih dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosedur penyelesaian SPPU di PTUN diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulisan hukum mengenai penyelesaian SPPU di PTUN ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal terhadap hukum. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada studi kepustakaan yang banyak mengkaji dan menelaah secara mendalam aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan PTUN terkait dengan penyelesaian SPPU dikaji dan ditelaah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum oleh hakim PTUN diawali dengan pemeriksaan aspek formal gugatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan aspek materiil. Tidak terpenuhinya aspek formal gugatan berimplikasi pada tidak diperiksanya aspek materiil gugatan dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

**Kata kunci: Pemilu, SPPU, KPU, Bawaslu, Prosedur Penyelesaian Sengketa, PTUN.**

## **ABSTRACT**

*General elections are an important means for democratic countries to channel aspirations and elect people's representatives who will later run the government. The long stages and processes that must be gone through in elections are of course not free from disputes and disputes. One of the disputes that can occur in holding elections is the general election process dispute (SPPU). This dispute can occur between election participants or between the General Election Commission (KPU) as the election organizer and election participants due to the issuance of a KPU decision. Completion of SPPU is the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu). However, legal action can still be taken against the SPPU settlement decision by Bawaslu through the State Administrative Court (PTUN). The procedures for resolving SPPU at PTUN are regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2017 concerning Procedures for Resolving General Election Process Disputes at the State Administrative Court. This legal writing regarding the settlement of SPPU in PTUN was carried out using a doctrinal approach to law. This type of approach focuses on literature studies that study and examine in depth the applicable legal regulations. The legal considerations used by the judge in the PTUN decision regarding the settlement of SPPU are reviewed and examined based on the provisions of the applicable laws and regulations. Legal considerations by PTUN judges begin with an examination of the formal aspects of the lawsuit, then continue with an examination of the material aspects. Failure to fulfill the formal aspects of the suit has implications for the material aspects of the suit not being examined and resulting in the suit not being accepted.*

**Keywords:** *General Election, SPPU, KPU, Bawaslu, Dispute Resolution Procedure, PTUN.*